



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO**

Status : Perpanjangan

**TENTANG**

**PENERBITAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN MOBIL BARANG UMUM**

**NOMOR : 503/0001/MBU/DPM-PPTSP/2020**

**PT. Lau Segar Mulia**

**Menimbang** :

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan SUSANTO 20 Juli 2020 tentang penerbitan Izin Usaha Angkutan Mobil Barang Umum PT. Lau Segar Mulia
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor 206/PHB/2017 tanggal 08 Maret 2017 tentang penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Mobil Barang Umum PT. Lau Segar Mulia , Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo menyatakan bahwa Permohonan Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Mobil Barang Umum PT. Lau Segar Mulia dapat dikabulkan karena segala persyaratan telah dipenuhi juga menurut penilaian teknis maka Perusahaan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan dianggap mampu untuk menjalankan usahanya;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Bupati Karo Nomor 35 tahun 2012 tentang Izin Usaha Angkutan Di Jalan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Mobil Barang Umum PT. Lau Segar Mulia

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594 ;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Angkutan di jalan;
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

**Memperhatikan :**

1. Surat Pemohonan an.SUSANTO 20 Juli 2020 tentang Permohonan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Mobil Barang Umum PT. Lau Segar Mulia
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor 551.094/001/BANGS-RB/PHB/2020 tentang Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Mobil Barang Umum PT. Lau Segar Mulia
3. Akta Pendirian Perusahaan PT. Lau Segar Mulia Nomor 02.- yang diperbaik oleh Notaris Sutrisno Arsjad, SH
4. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 511.3/262/PM/2018 SUSANTO

#### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Mobil Barang Umum kepada:
- Nama Perusahaan : PT. Lau Segar Mulia  
Alamat Kantor : Jl. Letnan Mumah Purba No. 31, Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo DESA/KEL. PADANG MAS KEC. KABANJAHE  
Titik koordinat : 3.0996586, 98.486102, 17  
Nama Pimpinan : SUSANTO  
Alamat Pimpinan : Jl. Letnan Mumah Purba No. 31, Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo DESA/KEL. PADANG MAS KEC. KABANJAHE PROV. SUMATERA UTARA
- KEDUA** : Jumlah kendaraan yang tergabung dalam Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah sebanyak 20 (lima belas) unit kendaraan.
- KETIGA** : Dalam menjalankan usahanya, Pemegang Izin Usaha Perusahaan Angkutan Mobil Barang Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
1. Usaha harus dimulai selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Izin Usaha diterbitkan;
  2. Pemegang Izin Usaha harus menyediakan Tempat Kendaraan (pool kendaraan) yang terletak dalam batas roolizin (garasi depan);
  3. Pemegang Izin Usaha harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan apabila timbul kebakaran;
  4. Pemegang Izin Usaha harus memelihara kebersihan dalam garasi halaman;
  5. Pemegang Izin Usaha harus melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi Izin Usaha Angkutan;

6. Pemegang Izin Usaha harus mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang angkutan Usaha;
- KEEMPAT : Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dilakukan paling lambat 3(tiga) bulan sebelum Izin Usaha berakhir dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
- KEENAM : Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- Pemegang Izin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
  - Pemegang Izin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin;
  - Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tidak dipenuhi/dilaksanakan;
  - Tidak melanjutkan kegiatan usahanya.
- KETUJUH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dapat meninjau kembali, mengubah atau mencabut Izin sebelum masa berlaku Izin berakhir apabila keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Pemohon dikemudian hari diketahui tidak
- KEDELAPAN : Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIKELUARKAN DI: KABANJAHE  
PADA TANGGAL : 20 Juli 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan

- Gubernur Sumatera Utara di Medan;
- Kepala Dinas Perhubungan Provsu di Medan;
- Ketua DAD Provsu Di Medan;
- Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;
- Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karo di Kabanjahe;
- Ketua DPC Organda Tanah Karo di Berastagi.